

## Benahi Pengawasan Penggunaan Dana Desa



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Tajuk-Mudik-Bijak.jpg>

Korupsi dana desa masih menjadi salah satu topik yang cukup hangat untuk dibicarakan. Karena, meskipun sudah banyak yang dipenjarakan, ternyata masih ada saja oknum kepala desa alias pembakal dan aparat desa yang nekat menilap uang negara yang seharusnya dikelola untuk kepentingan warga, tapi justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Tak terkecuali di Kalimantan Selatan. Sebagaimana diwartakan pada koran Banjarmasin Post edisi Selasa, 18 April 2023, berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, pada 2023 hingga April, ada lima kasus dana desa yang tengah diproses.

Kasus tersebut menjerat mantan Kades Pekapuran Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin, mantan Bendahara UPK Desa Karang Bintang Kabupaten Tanahumbu, mantan Sekretaris Desa Rantau Badauh Kabupaten Baritokuala dan mantan Kades Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, HSU. Sedangkan pada 2022 terdapat 17 perkara yang semua terdakwa telah divonis.

Terbaru adalah kasus mantan Kades Kalumpang Dalam Zidi Ilhami. Dia menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (12/4). Zidi terbelit kasus dana desa yang dikelolanya pada 2018. Sedangkan untuk kasus dana desa yang sudah vonis, Humas PN Banjarmasin Febrian Ali mengatakan terbaru dijatuhkan pada mantan Kades Muara Kintap Kabupaten Tanahlaut Rastu. Rasta dijatuhi

hukuman lima tahun penjara pada 2022. “Ada sekitar 17 perkara terkait dana desa pada 2022. Sementara untuk 2023 ada lima perkara,” terang Febrian kepada BPost, Senin (17/4) sore.

Melihat angka kasus di 2022 yang mencapai 17 kasus dan di 2023 yang hingga bulan ini sudah mencapai lima kasus, tentu itu bukan angka yang sedikit dan patut menjadi perhatian serius dari pihak terkait. Entah itu dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya. Harus ditelusuri bersama, apa kira-kira yang menjadi penyebab banyaknya oknum kepala desa atau aparat desa yang mengorupsi dana desa. Apakah karena tata kelola yang buruk dan tidak transparan? Atau karena tidak adanya pengawasan yang ketat dan tepat?

Jika memang itu di antara faktornya, maka instansi terkait wajib turun tangan. Jika soal tata kelola, mau tidak mau harus kembali diberikan panduan atau arahan kepada para kepala desa agar bisa mengelola dana desa dengan baik, tepat sasaran, transparan dan tidak melanggar hukum.

Namun yang tak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh instansi terkait dalam penggunaan dana desa. Perlu formula yang tepat untuk pengawasan penggunaan dana desa agar mudah dipahami oleh aparat desa. Pembinaan tata kelola dan pengawasan penggunaan dana desa lebih tepat dilakukan daripada mengurangi, menunda atau menghentikan dana desa jika ada kades yang menjadi tersangka atau terdakwa korupsi dana desa.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa besarnya dana desa yang bisa mencapai Rp 1 miliar per tahun menggiurkan sejumlah aparat pemerintah. Beberapa kepala desa (kades) bahkan harus menjalani proses hukum karena menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, pada 2023 hingga April, ada lima kasus dana desa yang tengah diproses. Kasus tersebut menjerat mantan Kades Pekapuran Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), mantan Kades Gadung Kabupaten Tapin, mantan Bendahara UPK Desa Karang Bintang Kabupaten Tanah bumbu, mantan Sekretaris Desa Rantau Badauh Kabupaten Baritokuala dan mantan Kades Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik, HSU. Sedangkan pada 2022 terdapat 17 perkara yang semua terdakwa telah divonis.

Terbaru adalah kasus mantan Kades Kalumpang Dalam Zidi Ilhami. Dia menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (12/4). Zidi terbelit kasus dana desa yang dikelolanya pada 2018. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan JPU Surya Adji Sumantri, perbuatan terdakwa merugikan negara Rp 467.668.000. Adapun modusnya yakni mengelola sendiri Anggaran Pendapatan Belanja

Desa (APBDes) tanpa melibatkan jajarannya. Bahkan terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). “Semua kegiatan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa,” kata Surya di hadapan majelis hakim yang diketuai Jamsir Simajuntak SH.

Adapun mantan Kades Gadung Hasbullah pada Kamis (13/4) dituntut JPU lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan. Oleh JPU Johan Wibowo, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 238.804.000 atau kurungan dua tahun enam bulan. Untuk kasus dana desa yang sudah vonis, Humas PN Banjarmasin Febrian Ali mengatakan terbaru dijatuhkan pada mantan Kades Muara Kintap Kabupaten Tanahlaut Rastu. Rasta dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada 2022. “Ada sekitar 17 perkara terkait dana desa pada 2022. Sementara untuk 2023 ada lima perkara,” terang Febrian kepada BPost, Senin (17/4) sore.

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Rudy Mahani Harahap menyatakan semua pihak punya peran masing-masing dalam mengawasi penggunaan dana desa. “Kami bersama Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penguasaan keuangan desa. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengatur tata kelolanya agar lebih bagus,” jelasnya.

Rudy mengatakan idealnya setiap desa memiliki lembaga auditor internal. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terwujud. Alhasil, pengawasan diserahkan kepada Inspektorat dan Dinas PMD. Menurut Rudy, inspektorat kini menerapkan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Namun tak semua pemerintah desa di Kalsel melek digital.

Pengawasan harus terus ditingkatkan karena anggaran dana desa di Kalsel terbilang besar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kalsel Sulaimansyah menyampaikan ada 1.864 desa dari 11 kabupaten yang mendapatkan dana pembangunan pada 2023. Totalnya se-Kalsel Rp 1,4 triliun. Namun dana yang diterima masing-masing desa berbeda-beda karena ada perhitungannya. “Jika ada kades menjadi tersangka dana desa maka dana desa tersebut dapat dikurangi, ditunda atau bahkan dihentikan,” kata Sulaimansyah

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/19/benahi-pengawasan-penggunaan-dana-desa>, Benahi Pengawasan Penggunaan Dana Desa, (19/04/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/18/lima-mantan-kades-di-kalsel-jadi-terdakwa-dana-desa-terancam-dikurangi>, Lima Mantan Kades di Kalsel Jadi Terdakwa Dana Desa Terancam Dikurangi, (18/04/23)

**Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:

- 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
  - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
  - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.